

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 41 /PM/2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA KOMITE AUDIT.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

-2-

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah memiliki Komite Audit wajib menyesuaikannya dengan Lampiran Keputusan ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Komite Audit berdasarkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Desember 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443